



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/10.1 /IV.17/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING
FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS-RBA DAN LKPM *ONLINE*
SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE* PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal OSS dan LKPM Online serta sosialisasi Pelayanan Perizinan secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tenaga Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal OSS dan LKPM Online serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan secara Online;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tenaga Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal Oss-RBA dan LKPM *Online* serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan Secara *Online* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA PENDAMPING FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS-RBA DAN LKPM *ONLINE* SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA *ONLINE* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal OSS dan LKPM *Online* serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan secara *Online* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada Pengoperasian Sistem OSS-RBA dan LKPM *Online* yang meliputi subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang meliputi:
 - a. pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental;
 - b. laporan Berkala;
 - c. pembatalan sertifikat standar atau izin;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan;
 - f. penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. profil Pelaku Usaha.

2. memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
3. membuat laporan bulanan atas kegiatan yang dilaksanakan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium maksimal 10 (sepuluh) jam per bulan dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam per orang selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/369/IV.17/HK/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Fasilitas Penanaman Modal OSS-RBA dan LKPM Online Serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan Secara Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/101 - /IV.17/HK/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR TENAGA PENDAMPING FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS
DAN LKPM ONLINE SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN
SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	BESARAN HONORARIUM PER JAM (RP)	JUMLAH JAM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
	FIRDAUS, S.KOM.	500.000,- (lima ratus ribu)	10 (sepuluh)	Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO